

PENYALAHGUNAAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA¹

Oleh: Henry Kamuh²

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur akibat penyalahgunaan seksual serta penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan seksual terhadap anak dibawah umur. Pertama, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menjadi dasar bagi dan pedoman melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pun mengatur tentang penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya bukan bagi anak yang tereksplorasi secara seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu metodologi penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan bahwa setiap upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksualterlebih khusus bagi anak yang di eksploitasi dalam dunia industri seks komersial tidaklah lepas dari upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan hubungannya dengan lembaga-lembaga independen lainnya baik dari para medis, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Wanita serta pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata kunci: Sexual, dibawah umur

¹ Artikel Skripsi

² NIM 070711231

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pada tahun 2010 tercatat 40.000-70.000 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Mayoritas dari mereka dipaksa bekerja dalam perdagangan seks. Praktik-praktik tersebut terutama berlangsung di pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di Semarang, Yogya dan Surabaya, terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik dilokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat (ILO-IPEC, 2010). Di Jawa Barat jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2010 sebanyak 9000 anak atau sekitar 30 persen dari total PSK 22.380 orang (Dinas Sosial, 2010).

Hal yang paling mengejutkan adalah banyaknya anak-anak sekolah yang telah terjerumus dengan ESKA dan terlibat transaksi seks dengan para Tebe atau Tubang, sebutan bagi para pelanggan mereka. Hubungan kuat lain antara perilaku seksual remaja sekolah dengan dunia pendidikan adalah, alasan yang digunakan para pelajar siswi yang melacurkan diri adalah alasan-alasan sekolah. Pengaruh perkembangan sosial mengharuskan setiap orang untuk menganalisis segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul dalam masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya anak-anak adalah masa depan keluarga dan bangsa, itu sebabnya semua orang tua berharap anak-anaknya bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga dan keluar dari himpitan ekonomi. Namun pada kenyataannya saat ini bahwa anak yang baru duduk di bangku SMA yang setiap hari harusnyamenghabiskan banyak waktu untuk belajar dan menikmati masa remajanya justru lebih memilih menyisihkan waktunya untuk mencari uang saku, dengan berbekallipstic, bedak, dan kondom serta tubuh yang molek menjadi aset penting bagi anak remaja yang berkomitmen untuk mendapat uang demi

materi semata. Anak-anak yang memiliki orangtua sekalipun dapat diperjualbelikan dengan mudahnya sebagai PSK, hal ini menjadi dilema bagi siapa saja khususnya orang tua. Begitu pula pembangunan nasional yang telah memanjakan aspek ekonomi telah menimbulkan dampak negatif, yang paling utama adalah munculnya sifat materialis dan individualis, hal inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meletakkan hukum sebagai alat kontrol dalam kehidupan masyarakat hal ini jelas termaktub dalam Pasal 1 (ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945, semuanya itu dilakukan untuk melindungi segenap kehidupan bangsa yang merupakan cita-cita luhur bangsa dan menjadi salah satu tujuan luhur bangsa yang di sampaikan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia (Bab IV alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Demikian halnya dengan anak, undang-undang pun memberikan perlindungan yang jelas di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002, namun demikian tidak perlu dipungkiri bahwa perlindungan terhadap anak tetap masih kurang dengan begitu banyaknya kasus yang terjadi yang melibatkan anak sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur akibat penyalahgunaan seksual?
- 2) Bagaimanakah penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan seksual terhadap anak dibawah umur?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yang secara normatif dengan memperhatikan aspek hukum itu sendiri dalam suatu studi kepustakaan (*library research*). Sehingga data yang di peroleh dalam studi kepustakaan kemudian

di olah dalam satu konsep berpikir secara sistematis.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Penyalahgunaan Seksual

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002). Anak yang dimaksud adalah sebagaimana pada Pasal 1 butir (1) dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas Tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³

Cakupan perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatri dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

³Waluyo Bambang SH MH, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar grafika, 2011, hal. 70

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan;⁴

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penggarisan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak yang meliputi:⁵

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah, dan Negara. Apabila disimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan lebih luas yang meliputi Negara, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah tersebut dilakukan? Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-undang perlindungan anak menyebutkan sebagai berikut.

a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/ atau mental.

- b) Memberikan dukungan saran dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Selain perlindungan, seperti diuraikan di muka bersifat umum, dalam Undang-undang perlindungan anak di atur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang diperdagangkan;
- 6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- 7) Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- 8) Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau mental;
- 9) Anak menyandang cacat;
- 10) Anak korban kekerasan dalam perlakuan salah dan penelantaran.⁶

Dikaitkan dengan perlindungan khusus yang di atur dalam Pasal 59 yang paling utama adalah anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik

⁴ Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 B ayat (2)

⁵Op.cithal. 71

⁶Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 59.

dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

1. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum khusus di laksanakan melalui (Pasal 64 ayat 2);
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) Penyediaan petugas penamping khusus anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan secara terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, di laksanakan melalui pasal 64 ayat 3:
 - a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun social; dan
 - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adapun yang di maksud anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial sebagai akibat pelanggaran hukum yang di lakukan oleh orang/kelompok orang/lembaga/ Negara.

Beberapa Undang-undang Konvensi yang perlu dipahami terkait Perlindungan Anak, antara lain;

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, tambahan lembaran Negara nomor 3143);
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3), tambahan lembaran Negara nomor 3670;
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 tambahan lembaran Negara nomor 3277);
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (lembaran Negara tahun 1997 nomor 9 tambahan lembaran Negara nomor 3670);
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *concerning minimum age for admission to employment* (konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja), (lembaran Negara tahun 1999 nomor 56, tambahan lembaran Negara nomor 3835);
- 6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran Negara nomor 3886);
- 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO convention number 182 concerning prohibition and intimidate action for the elimination of the worst from the child labour*(konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaran Negara Tahun 2000, tambahan lembaran negara nomor 3931).

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Seksual Bagi Anak Dibawah Umur

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), masalah ini diatur dalam BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kejahatan kesusilaan. Pasal-pasal yang secara spesifik mengatur eksploitasi seksual terhadap anak ialah Pasal 287, 290 (ayat 2 dan 3), 292, 293, dan 295 (ayat 1). Namun demikian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mempunyai ketentuan yang secara spesifik dan tegas memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Secara samar, hanya pasal 294 ayat 2 yang memberikan perlindungan kepada anak dari tindak pemelacuran oleh orang dewasa.⁷

Dalam Bab XII Undang-undang perlindungan anak meletakkan ketentuan pidana sebagai alat jerah bagi setiap pelaku tindak pidana children sexual abuse dalam industry seks komersial yang jika di kaji masih terdapat kekurangan, karena ketentuan pidana tentang anak yang dilacurkan masihlah samar dan tidak kompleks.

Jika di cermati, pengaturan pidana terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak dalam dunia industry seks komersial tidak begitu jelas diatur. Apakah anak yang dieksploitasi dalam industry seks komersial biasa di kategorikan sebagai korban pelecehan seksual sama seperti apa yang di atur dalam KUHP yang kesemuanya itu bertitik tolak pada pemaksaan persetubuhan oleh *klien* terhadap anak perempuan? Hal ini juga di atur oleh Undang-undang perlindungan anak yang notabene-nya bersifat pemaksaan persetubuhan dengan kata lain pemerkosaan terhadap anak sedangkan pidana bagi anak sebagai korban eksploitasi

industry seksual komersial tidaklah di atur secara jelas.

Dalam menyelenggarakan penegakan hukum tidak akan pernah terlepas dengan setiap lembaga yang ada untuk senantiasa menjalankan tugas memberikan perlindungan hukum bagi setiap korban yang dirugikan oleh setiap pelaku tindak pidana. Bentuk perlindungan yang diamanatkan oleh Undang-undang no 23 tahun 2002 diembankan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Baik hakim sebagai alat pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada setiap korban. Jaksa serta pihak kepolisian juga berguna untuk menjalankan tugas perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam memberikan perlindungan kepada korban yakni Lembaga Swadaya Masyarakat serta tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat menyatakan bentuk perlindungan yang dapat mereka berikan adalah baik pemeriksaan medis, pemeriksaan psikologis, dan pendampingan. Dalam hal ini tenaga kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat melindungi korban melalui kegiatan berupa pendampingan korban, pengamanan korban dengan ditempatkan di suatu *shelter* (rumah aman) dan memberikan bantuan hukum.

Pengaturan Hukum perlindungan anak meletakkan Komisi perlindungan anak yang bersifat independen menjadikan lembaga tersebut sebagai salah satu saran dalam menanggulangi setiap tindak pidana *Child Abuse* di Indonesia. Sebagai korban tindak eksploitasi dan berbagai bentuk tindak kekerasan, posisi anak-anak perempuan yang dilacurkan terbukti rawan menjadi korban eksploitasi, menderita secara psikologis, dan rentan terjerumus menjadi korban yang paling menderita secara struktural. Bisa dibayangkan, hati siapa

⁷SuyantoBagong, Anak Perempuan Yang Dilacurkan; *Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu Tahun 2012, Yogyakarta, hal. 8

yang tak terduga menyaksikan anak-anak perempuan yang seharusnya memandang dunia dengan mata berbinar, ternyata setiap hari harus bergelut dengan ancaman tindak kekerasan (*child abuse*), terutama *sexual abuse* dan berbagai penderitaan yang menyiksakan mereka. Seperti dikatakan gadis arivia, bahwa dalam usia dini, anak-anak perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks paling tidak dalam satu tahun ditiduri oleh lebih dari 300 orang laki-laki dari berbagai usia dan perangai.⁸

Anak-anak yang dilacurkan, ibaratnya adalah orang yang sudah jatuh, masih ditambah lagi dengan timpaan dan himpitan tangga. Sebagai pihak yang menjadi objek pemerasan germo, calo dan lelaki "tukang jajan", hasil keringat anak-anak perempuan yang dilacurkan cenderung lebih banyak dinikmati oleh orang lain, dan repotnya jika mereka berani menolak, maka ancaman kekerasan dan pelecehan niscaya sudah menanti. Sementara itu, pada saat mereka mau keluar dari situasi yang membelenggunya, alih-alih memperoleh simpatik dari masyarakat, yang terjadi justru seringkali adalah reaksi masyarakat yang cenderung bersawasangka dan bahkan menghakimi. Untuk menyelamatkan anak-anak perempuan dari perangkap industri seksual komersial yang penuh dengan ancaman kekerasan dan pelanggaran hak anak, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Selama ini, berbagai strategi yang dikembangkan negara untuk membatasi ruang gerak industri pelacuran umumnya memandang entitas dan bisnis ini sebagai penyakit sosial yang harus ditutup paksa, namun disaat yang sama cenderung mengabaikan peran midal dan konsumen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan industri *leisure* dan layanan

seksual. Sering pula terjadi, upaya penanganan dan penyelamatan nasib anak-anak perempuan yang dilacurkan justru memperlakukan mereka sebagai terdakwa yang ikut-ikutan disalahkan, sehingga dalam praktek justru makin menjerumuskan anak-anak perempuan yang dilacurkan untuk menanggung akumulasi beban yang lebih berat.

Untuk memberantas fenomena komersialisasi dan eksploitasi seksual anak perempuan, yang di butuhkan tak pelak adalah langkah penanganan yang benar-benar terpadu. Dengan mengacu pada program aksi yang benar-benar terpadu dan empatif kepada anak-anak perempuan yang dilacurkan sebagai korban, niscaya satu akar masalahnya akan dapat diatasi. Selain berusaha mencegah munculnya anak-anak perempuan sebagai korban-korban baru di dunia prostitusi, bagi anak-anak perempuan yang diketahui dilacurkan oleh germo atau mucikari, maka mereka harus diselamatkan terlebih dahulu dengan segera. Sesuai konvensi anak (konvensi hak anak), konvensi ILO Nomor 182 dan Undang-undang perlindungan anak, pelacuran sesungguhnya adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang dilarang untuk anak-anak, sehingga solusinya hanya satu kalimat; mereka harus segera dikeluarkan dari perangkap germo dan diselamatkan kelangsungan masa depannya.

Bagi anak-anak perempuan yang menjadi korban di industri seksual komersial, langkah strategis yang harus dilakukan adalah pemulihan dan reintegrasi anak-anak korban eksploitasi di sektor industri seksual komersial. Caranya, antara lain dengan mengutamakan pendekatan *non-punitive* kepada anak-anak yang dilacurkan dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis psikologis, terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak dan keluarganya.

⁸ Gadis Arivia, *Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual*. Buanakencana, Jakarta Selatan tahun 2010, hal. 254

Perlunya memahami anak-anak yang terlibat dalam praktek pelacuran sebagai korban eksploitasi (bukan terdakwa), sehingga ketika dilakukan razia atau operasi penertiban tindak penegakan hukum seyogyanya lebih difokuskan kepada germo, mucikari, calo atau pelanggan yang nyata-nyata memanfaatkan ketidakberdayaan anak sebagai objek eksploitasi seksual komersial. Selama ini, diakui atau tidak bahwa dalam penanganan kasus anak-anak yang dilacurkan dan diperdagangkan sering terjadi korban justru diperlakukan sebagai bagian dari pelaku tindak kriminal seperti layaknya pembeli atau konsumen maupun pihak ketiga (germo, mucikari dan calo) yang memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi seksual, sehingga yang muncul bukanlah tindakan simpati dan empati untuk melindungi dengan tulus, tetapi terkadang malah sekaligus menangkap korban karena dianggap juga ikut memetik keuntungan dari kasus yang menimpa mereka. Wacana yang berkembang di balik rencana penyusunan perda anti maksiat, perusakan kompleks lokalisasi atau razia terhadap pekerja seks komersial di jalanan, misalnya dalam banyak hal masih kurang peka pada persoalan penderitaan anak yang menjadi korban praktek prostitusi tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis, kekerasan seksual terlebih kepada anak sebagai korban dari eksploitasi seksual komersial masih samar tentang konsep perlindungan hukumnya. Yang mau dijelaskan oleh hukum pidana di Indonesia baik dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur perlindungan anak secara umum yakni dalam Pasal 20 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara

husus mengaturnya yakni dalam Pasal 25.

2. Setiap upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksualterlebih khusus bagi anak yang di eksploitasi dalam dunia industri seks komersial tidaklah lepas dari upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan hubungannya dengan lembaga-lembaga independen lainnya baik dari para medis, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Wanita serta pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Secara yuridis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap pelaku kejahatan kekerasanpada umumnya namun masih samar pengaturan tentang ketentuan Pidana pelaku yang mengeksploitasi anak dalam industri seks komersial di antaranya Pasal 287, 288, 290, 293, 295 dan 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya mengatur ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta Pasal 78, 81 dan 82, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tidak jauh beda karena mengatur kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya bukan bagi anak yang tereksploitasi secara sexual.

B. Saran

Secara yuridis undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap anak namun dari segi anak sebagai korban kekerasan seksual (*children sexual abuse*) di dunia industri seksual komersial perlu diatur secara jelas dan spesifik serta meletakkan kedudukan anak sebagai korban dalam setiap tindak pidana prostitusi bukan terdakwa serta

mempertegas sanksi bagi setiap oknum yang mengambil keuntungan dan yang menjadi pelanggan dalam industri seksual komersial anak. Pengaturan Hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287, 288, 290, 293, 295 dan 297 serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 78, 81 dan 82 harus benar-benar ditegakkan.

Dalam penanggulangan adalah tepat jika dilakukan secara *continue* oleh setiap element yang dipercayakan untuk melindungi anak sebagai korban dari pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan bagi anak yang berkompetensi untuk menjadi korban eksploitasi. Bagi anak yang sudah menjadi korban dalam industri seksual komersial diberi bantuan medis serta dididik untuk dimasyarakatkan kembali. Dari semuanya itu perlu mendapat perhatian penuh bagi pemerintah untuk memperhatikan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dengan memberikan pendidikan yang murah bermutu dan mampu menghasilkan generasi yang memiliki keahlian serta mengadakan penyuluhan bagi masyarakat pada umumnya untuk melihat anak sebagai korban eksploitasi dengan penuh empati dan bukan menghakimi sehingga dapat mempengaruhi keadaan psikologis anak untuk bangkit dan berkembang menjadi seperti anak pada umumnya yang memiliki harapan dan cita-cita. Perlu ada perhatian Pemerintah serta Penegak Hukum untuk memperhatikan pelaku tindak pidana tersebut bukan hanya sindikat tapi oknum yang terlibat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Child – Sex Tourism Review (*Child Wise Tourism Report*, August, 2007).
Ceunvin Frans, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik, (penerbit:Ladelaro, Maumere Tahun 2004).
ECPAT, *Memerangi Pariwisata Sex Anak*, (SUMUT: Koalisi Nasional Penghapusan ESKA, 2008)

Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, Koalisi Nasional, PKPA, Medan. 2008
Gadis Arivia, psikologis anak korban kekerasan seksual. Buana kencana, Jakarta Selatan tahun 2010.
Irwanto, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak*, (Jakarta: ECPAT, 2008).
Laporan Pengembangan Indikator Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. PKPA. 2004. Medan.
Muladi H, *Hak Asasi Manusia* (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat), (Bandung: PT Refika Aditama, Maret 2009).
Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009.
Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu Tahun 2012, Yogyakarta
TjiptaLesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, (Jakarta: Puspa Suara, 1995)
Wahid Abdul, Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung:refika aditama, cetakan kedua 2011).
Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
World Report on Violence Against Children - Laporan ini diedit oleh seorang ahli independent yang ditugaskan oleh Sekjen PBB, yaitu: Paulo Sergio Pinheiro, 2006.

Sumber Lain:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
www.ElibFHUnsrat (Daftar Undang-Undang Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi)